



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMANFAATAN PANGKALAN PENDARATAN
IKAN (PPI) TYPE D BIREA DAN PANGKALAN PENDARATAN
IKAN LAINNYA DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan/petani ikan di Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produksi, pengelolaan dan pemasaran;
 - b. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya pada hakekatnya merupakan prasarana ekonomi perikanan yang dibangun dengan maksud untuk memperlancar kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran ikan serta merupakan pusat pengembangan masyarakat perikanan, serta sumber peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya di Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi,
19. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D BIREA
DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
LAINNYA DI KABUPATEN BANTAENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
7. Kecamatan Pa'jukukang adalah salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
9. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
10. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea adalah tempat berlabuh atau tertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan;
11. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang;
12. Pelelangan Ikan adalah Proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
13. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
15. Retribusi adalah pungutan atas jasa dan penggunaan sarana PPI Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah;

16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
17. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
18. Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan diluar Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Birea namun sering digunakan nelayan untuk melakukan pendaratan ikan serta melakukan transaksi secara grosir;
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
20. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi badan usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan Lainnya adalah untuk :

- a. Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
- b. Memudahkan pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan Lainnya adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

- b. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
LOKASI DAN PENGELOLAAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D BIREA
DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea berlokasi di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang .
- (2) Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya dikelola oleh SKPD yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
- (2) Tata cara pengelolaan pangkalan pendaratan ikan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN SARANA PANGKALAN PENDARATAN IKAN

Pasal 6

- (1) Ikan hasil tangkapan nelayan dan ikan tambak petani dan ikan lainnya yang akan diperjualbelikan baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah harus melalui Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Ikan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diperjual belikan secara lelang ditempat pelelangan ikan yang telah disediakan.
- (3) Pengendalian atas hasil tangkapan nelayan dan ikan tambak petani dan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pihak terpadu dari SKPD dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk Pelayanan bagi nelayan/petani ikan pada pangkalan pendaratan ikan disediakan sarana dan fasilitas penunjang.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya dipungut retribusi sebagai biaya pembayaran atas jasa pemanfaatan tempat Pelelangan Ikan. tempat pemindahan ikan/udang dan sarana lain dalam lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 9

Objek retribusi adalah pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan dan sarana yang ada dalam lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 10

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan Pangkalan Pendaratan Ikan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) digolongkan sebagai retribusi Jasa usaha.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 13

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 16

Prinsip dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Penjualan es, air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - a. Penjualan es per halus sesuai dengan harga pasar tambah biaya eksploitasi dan penyusutan 15%.
 - b.. Penjualan air bersih.
 1. Yang berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM) sesuai dengan harga pasar tambah biaya eksplisitasi 10 %.
 2. Air sumur bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Solar) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ditambah 10 %.
2. Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5% per harga lelang.
3. Sewa Bangunan/Tanah
 - a. Bangunan sementara per m² per bulan Rp.10.000
 - b. Bangunan semi permanen per m² per bulan Rp. 25.000
 - c. Bangunan permanen per m² per bulan Rp. 50.000
 - d. Tanah untul penjemuran jarring dan ikan per m² per etmal Rp. 25.000
 - e. Ruang terbuka yang beratap per m² per etmal Rp.10.000
 - f. Ruang terbuka yang tidak beratap per m² per etmal Rp. 5.000
 - g. Tempat penumpukan barang ruang terbuka Rp. 5.000
Beratap per m² per etmal
 - h. Tempat menjemur hasil laut per 20 m²/hari Rp. 5.000
4. Sarana Parkir dalam PPI
 - a. Kendaraan sepeda/gerobak per jam Rp.500
 - b. Kendaraan sepeda motor per jam Rp.1.000
 - c. Kendaraan mobil Roda 4 (empat) per jam Rp.1.500

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan dengan menggunakan tanda pembayaran pungutan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi tanda pembayaran serta tata cara pemungutan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Semua pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini disetor ke pemegang kas pada SKPD yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam hari kerja, kemudian menyampaikan tanda bukti penyetorannya pada SKPD yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 20

Kepala SKPD yang membidangi Perikanan dan Kelautan melaporkan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan Pengawasan operasional Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi Perikanan dan Kelautan bersama dengan SKPD lainnya.

Pasal 22

Kegiatan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.

BAB X LARANGAN

Pasal 23

Ikan yang ternyata mengandung racun dan atau busuk menurut pengamatan petugas yang berwenang sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, tidak diizinkan masuk ke wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan ikan lainnya dan ikan tersebut segera dimusnahkan.

Pasal 24

- (1) Aparat pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya tidak diperkenankan ikut serta menawar dalam pelelangan ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini akan diambil tindakan administratif berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian .

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 8 ayat (6) poin B Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dinyatakan dicabut.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Februari 2008**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 3 Maret 2008**



SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

H. SYAMSUDDIN. SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 3**